



P U T U S A N

Nomor 1842 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. UMMI QOYYIMAH binti ATOILLAH;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 7 Juli 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan,
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Toko Bangunan Simpati
dan Guru Madrasah);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik Tahanan Rutan sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
2. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kota I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Kota II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PERTAMA:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hj. Umami Qoyyimah binti Atoillah, pada suatu waktu antara bulan Juli sampai Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2013 bertempat di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang atau di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan kepada saksi Mohammad Nur Hasan, saksi Salimun bin (alm) Tarji, saksi Mochammad Sholichul Anwar bin Ngilimun dan saksi Ali Ma'sum bin H. Nasiruddin, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 bertempat di Kantor CV. Safria di Desa Bogorejo, awalnya saksi Mochammad Nurhasan memerintahkan saksi Salimun dan Saksi Mochammad Solichul Anwa membuat proposal permohonan dana hibah kepada Pemkab Rembang untuk pembangunan/rehab musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, adapun proposal tersebut oleh Saksi Salimun dan Saksi Mochammad Solichul Anwar diberi tanggal 4 Mei 2013 dengan jumlah permohonan bantuan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya Musholla Ar-Rohmah tidak memiliki kepengurusan namun dalam pembuatan proposal permohonan dana hibah kepada Pemkab Rembang untuk pembangunan/rehab musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Salimun, Saksi Mochammad Nur Hasan dan Saksi

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Solichul Anwar menyusun atau membentuk kepengurusan fiktif Musholla Ar-Rohmah yang terdiri dari:

1. Ketua : Kasmuji
2. Sekretaris : Iswandi
3. Bendahara : Zubaedi
4. Seksi Pendanaan :
 - Taslimun
 - Ibrahim
5. Seksi Pembangunan :
 - Miftahul Asror
 - Sunardi
6. Seksi Perlengkapan :
 - Zainudin
 - Sunaryo
7. Seksi Pembantu Umum :
 - Harun
 - Kasdi

- Bahwa dalam penyusunan dan pembentukan kepengurusan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Salimun, Saksi Mochammad Nur Hasan dan Saksi Mochammad Solichul Anwar tidak pernah memberitahu kepada orang-orang yang namanya dimasukkan dalam susunan pengurus dan tidak memberitahu tentang pembuatan proposal permohonan dana hibah termasuk dengan Saksi Taslimun selaku pemilik Musholla Ar-Rohmah, sedangkan orang-orang yang masuk kedalam kepengurusan tersebut (kecuali Saksi Taslimun dan Saksi Miftahul Asror) adalah para tukang/kuli yang bekerja di proyek CV. Safria milik Nurjanah yang merupakan istri dari Saksi Mochammad Nur Hasan;
- Bahwa setelah proposal permohonan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah selesai dibuat kemudian Saksi Mochammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Salimun memintakan tandatangan kepada Saksi Kasmuji sebagai Ketua Pengurus Musholla Ar-Rohmah di lokasi proyek CV. Safria di daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan memintakan tandatangan kepada Saksi Iswandi sebagai Sekretaris Pengurus Musholla Ar-Rohmah di rumahnya dan memintakan tandatangan Saksi Burhanudin selaku Kepala Desa Bogorejo, setelah itu Saksi Salimun menyerahkan Proposal tersebut kepada Saksi Mochammad Solichul Anwar, berikutnya Saksi Mochammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mochammad Solichul Anwar pada tanggal 18 Juni 2013 memintakan tandatangan kepada Saksi Wahyu Oetomo selaku Camat Sedan di Kantor Kecamatan Sedan untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan proposal dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Wahyu Oetomo

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Saksi Mocammad Nur Hasan, berikutnya Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mochammad Solichul Anwar untuk membawa Proposal tersebut serta menyerahkan kepada Saksi Arif Romadhon selaku Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kabupaten Rembang dan setelah Saksi Arif Romadhon menerima proposal tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Sartono (selaku staff/bawahan) untuk diajukan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang yaitu Saksi Abdullah, kemudian Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Rembang setelah menerima Proposal permohonan dana hibah pembangunan/rehab Musholla Ar-Rohmah tanpa melakukan evaluasi dengan cara melakukan pengecekan kepengurusan yang jelas atau melakukan pengecekan kebenaran keberadaan kepengurusan Musholla Ar-Rohmah yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang justru membuat atau memberikan surat rekomendasi tentang pemberian dana hibah untuk pengurus Musholla Ar-Rohmah dengan tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2013 dan ditujukan kepada Kepala Daerah/Bupati Rembang, adapun surat rekomendasi tersebut berisi "*Musholla Ar-Rohmah memiliki kepengurusan yang jelas*" sehingga dapat ditetapkan sebagai pihak penerima hibah, selain itu Saksi Drs. Abdullah selaku Kabag Kesra juga memerintahkan kepada Saksi Sartono untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pengurus fiktif musholla Ar-Rohmah. Dengan demikian perbuatan Saksi Salimun bersama-sama Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Mochammad Solichul Anwar dengan membentuk atau menyusun susunan kepengurusan fiktif musholla Ar-Rohmah dan membuat proposal permohonan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah sehingga dapat ditetapkan sebagai pihak penerima hibah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang pada intinya menerangkan: "bahwa hibah kepada masyarakat atau kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu/kegiatan keagamaan harus dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas";

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pengurus Musholla Ar-Rohmah ditetapkan sebagai pihak penerima hibah kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013, Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Ali Masum untuk melakukan pembukaan rekening atas nama Pengurus Musholla Ar-rohmah, dimana pada saat itu Saksi Mocammad Nur Hasan juga memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Masum untuk biaya keperluan: buka rekening, makan, membeli bensin. Berikutnya Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono dengan menaiki mobil milik Saksi Ali Masum menjemput Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi yang masih bekerja/berada di Lokasi Proyek CV. Safria di daerah Dresi Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, dimana pada saat itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi juga dibawa pakaian oleh Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono, karena pakaian Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi pada saat itu adalah pakaian tukang yang sudah kotor, Setelah itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi disuruh mandi dan ganti baju/pakaian oleh Saksi Salimun dengan pakaian yang sudah dibawa kemudian Saksi Salimun, Saksi Kasmuji, Saksi Zubaedi, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono dengan menaiki mobil milik Saksi Ali Masum berangkat menuju Kantor Bank BPD Jateng Cab. Rembang, setelah sampai di kantor bank kemudian Saksi Kasmuji, Saksi Zubaedi dan Saksi Ali Masum masuk ke ruangan kantor bank, sedangkan Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono menunggu di areal parkir, sesaat kemudian Saksi Mochammad Solichul Anwar datang menyusul dan masuk ke ruangan kantor bank, selanjutnya Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar meminta KTP kepada Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi serta meminta 2 (dua) lembar formulir kepada petugas bank, berikutnya Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar mengisikan 2 formulir tersebut dan menyodorkan formulir tersebut kepada Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi serta memerintahkan untuk menandatangani dengan mengatakan "Dhe (Pakdhe) tandatangan bukak rekening", setelah 2 formulir sudah ditandatangani oleh Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi, kemudian formulir tersebut diserahkan oleh Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar kepada petugas bank beserta uang setoran awal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Ali Masum yang sebelumnya diberi oleh Saksi Mocammad Nur Hasan dan setelah Buku Rekening tabungan di Bank BPD Jateng Cab. Rembang atas nama pengurus Mushola Ar-Rohmah

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 3-029-17680-8 selesai dicetak, buku tabungan tersebut langsung dibawa oleh Saksi Ali Masum, setelah itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi diantar kembali oleh Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono ke lokasi proyek;

- Bahwa untuk proses pencairan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah, awalnya Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Mohammad Solichul Anwar menemui Saksi Arif Romadhon di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang untuk meminta dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas sebagai syarat administrasi pencairan dana hibah Musholla Ar-Rohmah, setelah bertemu dengan Saksi Arif Romadhon kemudian Saksi Arif Romadhon memerintahkan atau mengutus staff bawahannya yaitu Saksi Sartono untuk membuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah dengan tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati Rembang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas setelah surat-surat tersebut dibuat beserta Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) kemudian diserahkan kepada Saksi Muhammad Solichul Anwar, selanjutnya Saksi Mochammad Solichul Anwar dan Saksi Ali Masum dengan membawa Surat Permohonan Pencairan Dana, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah mendatangi Saksi Kasmuji di rumahnya dan menyodorkan surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi Kasmuji, sedangkan untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan dengan cara Saksi Salimun mendatangi Saksi Kasmuji di Lokasi Proyek CV. Safria di daerah Dresi Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dengan membawa Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan menyodorkannya kepada Saksi Kasmuji untuk ditandatangani dan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah ditandatangani oleh Saksi Kasmuji, kemudian Saksi Mochammad Solichul Anwar menyerahkan surat/dokumen tersebut beserta RAB (Rencana Anggaran Biaya), Gambar Fisik, Rekening Bank, KTP Ketua (Kasmuji) dan Bendahara (Zubaedi) / Pengurus Musholla Ar-Rohmah, SK Penetapan Penerima Hibah dan Proposal ke Saksi Sartono selaku Staf Bagian Kesra Kabupaten Rembang untuk diserahkan kepada Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra, berikutnya Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi atau pengecekan kelengkapan syarat-syarat pencairan dana dan setelah dianggap lengkap, kemudian Saksi Sartono yang juga bertindak sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran menyusun pengajuan SPP belanja hibah untuk Musholla Ar-Rohmah dan diserahkan kepada Saksi Anita Afriani selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD dan pada saat pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Bendahara Pengeluaran Saksi Anita Afriani, yang bersangkutan (Saksi Anita Afriani) memberitahu apabila Proposal Permohonan Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah ada kesalahan penulisan tahunnya, kemudian proposal dikembalikan kepada Saksi Sartono, selanjutnya Saksi Sartono menghubungi Saksi Mohammad Solichul Anwar untuk datang ke Kantor Pemkab Rembang Bagian Kesra dan merubah tahun proposal yang semula 04 Mei 2013 diganti menjadi 04 Mei 2012, setelah itu proposal diajukan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan dana dengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00441/SPP-LS/1.2.05.02/07/2013 tanggal 09 Juli 2013 dan diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala DPPKAD Rembang yang dijabat oleh Saksi Mustain, SH.MM., untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya SPM dikirim kepada Kuasa BUD/Kabag Anggaran: Fery Sumardi, SE., untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya uang bantuan/dana hibah tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercatat pada Pos Anggaran Dana Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD selaku PPKD dengan Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5 1 ditransfer/dipindahbukukan dari rekening kas daerah Bank Jateng Cab. Rembang ke Rekening Bank Jateng Cab. Rembang milik Musholla Ar Rohmah No Rek. 3.029.17680-8 pada tanggal 10 Juli 2013;

- Kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Ali Masum untuk melakukan penarikan uang dari rekening pengurus musholla Ar-Rohmah atau melakukan pencairan dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan dengan cara Saksi Ali Masum menggunakan mobilnya menjemput Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi yang berada dirumahnya masing-masing, selanjutnya Saksi Ali Masum, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi berangkat menuju Kantor Bank BPD Jateng Cabang Rembang, setelah itu Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono dengan mengendarai mobilnya Saksi Budi Harsono serta Saksi

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Solichul Anwar dengan mengendarai sepeda motornya datang menyusul ke kantor bank, kemudian Saksi Ali Masum, Saksi Mochammad Solichul Anwar, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi masuk ke dalam Bank sedangkan Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono menunggu di parkir. Setelah itu Saksi Ali Masum mengambil formulir penarikan uang dan mengisinya kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Saksi Kasmuji untuk ditandatangani, kemudian formulir itu digunakan untuk mengambil uang di Kasir sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah Saksi Kasmuji menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditutupi koran dan dibungkus plastik dari Kasir kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Kasmuji kepada Saksi Ali Masum pada saat berada di luar pintu Bank (halaman depan pintu) dengan disaksikan Saksi Salimun, Saksi Zubaedi, Saksi Mochammad Solichul Anwar, Saksi Budi Harsono. Setelah itu Saksi Ali Masum, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi pulang kerumah menaiki mobil, sedangkan Saksi Mochammad Solichul Anwar pulang menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat di jalan sambil menyetir Saksi Ali Masum mengeluarkan uang dari saku bajunya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi Kasmuji dan berpesan agar dibagi dua dengan Saksi Zubaedi atau masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dana hibah musholla Ar-Rohmah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi Ali Masum pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk membangun atau merehab Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang berada di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang namun uang tersebut justru dipergunakan untuk memperkaya Saksi Ali Masum atau untuk memperkaya Saksi Mocammad Nur Hasan dengan cara uang tersebut diberikan oleh Saksi Ali Masum kepada Saksi Mocammad Nur Hasan pada tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Mocammad Nur Hasan;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum membuat atau menyusun Surat Pertanggung Jawaban Fiktif atau Tidak benar tentang penggunaan dana hibah kepada Mushola Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan tanggal 14 September 2013, dimana dalam Surat Pertanggung

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban tersebut terlampir nota-nota pembelanjaan material fiktif untuk pembangunan Musholla Ar-Rohmah berupa:

| No. | Barang | Jumlah |
|---------------|--|---------------------|
| 1. | 30 Ton Batu belah dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp3.750.000,00 |
| 2. | 4 buah kusen jendela dari UD Indo Mapan Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.000.000,00 |
| 3. | 1500 batako dari UD Indo Mapan Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.500.000,00 |
| 4. | 25 M3 Pasir Cepu dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.250.000,00 |
| 5. | 10 M3 Batu Kricak 2/3 dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang | Rp2.700.000,00 |
| 6. | 7 Kg Bendrat dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp140.000,00 |
| 7. | 60 biji Papan Cor dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp300.000,00 |
| 8. | 60 Semen dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp3.120.000,00 |
| 9. | 35 batang Besi 8 mm dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp525.000,00 |
| 10. | 30 batang besi 10 mm dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp900.000,00 |
| 11. | 30 batang Besi 4 mm dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp1.200.000,00 |
| 12. | 86 Sak Kapur dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp215.000,00 |
| Jumlah | | Rp22.900.000 |

- Bahwa Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Ali Masum bisa mendapatkan Nota-nota belanja material untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut karena Saksi Mocammad Nur Hasan menelfon Saksi Saefan selaku pemilik UD. Indo Mapan dan meminta nota-nota kosong UD. Indo Mapan, kemudian Saksi Saefan datang sendiri ke Kantor CV. Safria dengan membawa nota tersebut dan diserahkan kepada Saksi Mocammad Nur Hasan, selain itu Saksi Salimun juga meminta Nota-nota Kosong dari Terdakwa Umami Qoyyimah selaku pemilik Toko Bangunan Simpati yang

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai bukti seolah-olah telah melakukan pembelian material, sedangkan pada saat itu Terdakwa Umami Qoyiyimah mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian nota-nota kosong tersebut sebagai bukti pendukung pembuatan Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah merupakan pembantuan kepada Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Ali Masum dalam mendapatkan Nota-nota belanja material untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Musholla Ar-Rohmah;

- Kemudian Nota-Nota Kosong yang diperoleh dari Toko Bangunan Simpati milik Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah dan Nota-Nota Kosong dari UD. Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang milik Saksi Saefan ditulis nominal jumlah pembelanjaan material oleh Saksi Salimun yang menerangkan seolah-olah Nota-nota belanja material tersebut merupakan hasil penggunaan uang/dana hibah untuk pembangunan Musholla, selanjutnya Nota-nota tersebut dilampirkan oleh Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum ke dalam Surat Pertanggung Jawaban Fiktif/Tidak benar dengan tanggal 14 September 2013 tentang penggunaan dana hibah Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang, selain itu Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum juga membuat Daftar Gaji Tukang dan Pembantu Tukang fiktif/tidak benar dan dimasukkan dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah, dimana ada nama dan tandatangan para tukang dan jumlah gaji para tukang keseluruhan sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sebagai bukti seolah-olah pembangunan Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sudah dilaksanakan, Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Salimun bersama-sama Saksi Ali Masum melampirkan foto bangunan Musholla milik Saksi Asy'ari yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ke dalam Surat Pertanggung Jawaban Proposal (padahal kenyataannya Musholla milik Saksi Asy'ari tersebut dibangun melalui bantuan hibah dari Pemkab Rembang TA. 2012);
- Bahwa setelah Surat pertanggungjawaban Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang selesai dibuat kemudian Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mohammad Solichul Anwar untuk

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat Pertanggungjawaban Proposal tersebut ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang, selanjutnya proposal tersebut dibawa oleh Saksi Mohammad Solichul Anwar dan diserahkan kepada Saksi Sartono selaku Staff Bagian Kesra Kabupaten Rembang untuk diserahkan kepada Saksi Drs. Abdullah selaku Kabag Kesra sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Musholla Ar-Rohmah. Dengan demikian perbuatan Saksi Salimun bersama-sama Saksi Mocammad Nur Hasan, Saksi Mochammad Solichul Anwar Saksi Ali Masum dan Saksi Ummy Koyimmah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang pada intinya menerangkan: Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 19 (ayat 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang pada intinya menerangkan: Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan: "secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

- Bahwa uang/dana hibah Musholla Ar-Rohmah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang TA. 2013 atau sebagaimana tercatat pada Pos Anggaran Dana Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD Kabupaten Rembang selaku PPKD dengan Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5 1 pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk membangun atau merehab Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang berada di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang namun uang tersebut oleh Saksi Ali Masum justru dipergunakan untuk memperkaya dirinya sendiri atau untuk memperkaya orang lain yaitu Saksi Mocammad Nur Hasan dengan cara diberikan kepada Saksi Mocammad Nur Hasan pada tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Mocammad Nur Hasan dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum membuat atau menyusun Surat Pertanggung Jawaban Fiktif atau Tidak benar tentang penggunaan dana hibah kepada Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan tanggal 14 September 2013, dengan demikian maksud dan tujuan pemberian dana

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah untuk pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut tidak tercapai sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Kemudian pada bulan pertengahan Februari 2015, saksi Mohammad Nur Hasan bersama-sama saksi Salimun bin (alm) Tarji, saksi Mochammad Sholichul Anwar bin Ngalimun, saksi Ali Ma'sum bin H. Nasiruddin dan Saksi Saefan mendatangi rumah Terdakwa Ummi Qoyimmah binti Atoillah dan meminta agar Terdakwa membantu membuatkan kuitansi palsu "tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian material pembangunan musholla Ar-Rohmah dengan tanggal 17 Juli 2013" dimana maksud pembuatan kuitansi adalah untuk menerangkan seolah-olah uang sejumlah tersebut telah dibawa oleh Terdakwa sebagai bukti untuk pembelian material pembangunan musholla Ar-rohmah, selain itu Saksi Mohammad Nurhasan juga meminta kepada Terdakwa agar membuatkan Nota titip uang dari Saksi Ali Masum kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Ummi Qoyimmah binti Atoillah menyetujui permintaan Saksi Muhammad Nurhasan dan membuatkan Kuitansi Titip Uang dan Nota Titip Uang sedangkan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa pembuatan Kuitansi Titip Uang dan Nota Titip Uang tersebut adalah tidak benar dan sebagai bukti seolah-olah dana hibah musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang pada tahun 2013 sudah dipergunakan sebagaimana peruntukannya selain itu Saksi Mohammad Nurhasan juga meminta kepada Terdakwa apabila nanti ada pihak dari Kejaksaan dan LSM menanyakan uang hibah musholla Ar-Rohmah maka Terdakwa diminta untuk mengakui uang tersebut telah dibawa oleh Terdakwa Ummi Qoyimmah binti Atoillah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah, pada suatu waktu antara bulan Juli sampai Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu di tahun 2013 bertempat di desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang atau di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan kepada saksi Mohammad Nur Hasan, saksi Salimun bin (alm) Tarji, saksi Mochammad Sholichul Anwar bin Ngalmun dan saksi Ali Ma'sum bin H. Nasiruddin, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 bertempat di Kantor CV. Safria di Desa Bogorejo, awalnya saksi Mocammad Nurhasan selaku anggota DPRD Kabupaten Rembang yang sebelumnya memiliki kesempatan atau sarana untuk mengajukan aspirasi permohonan dana hibah untuk pembangunan musholla Ar-Rohmah kepada Komisi D DPRD Kabupaten Rembang yang membahas tentang penganggaran terkait, memerintahkan Saksi Salimun dan Saksi Mochammad Solichul Anwar membuat proposal permohonan dana hibah kepada Pemkab Rembang untuk pembangunan/rehab musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, adapun proposal tersebut oleh Saksi Salimun dan Saksi Mochammad Solichul Anwar diberi tanggal 04 Mei 2013 dengan jumlah permohonan bantuan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya Musholla Ar-Rohmah tidak memiliki kepengurusan namun dalam pembuatan proposal permohonan dana hibah kepada Pemkab Rembang untuk pembangunan/rehab musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Mochammad Solichul Anwar menyusun atau membentuk kepengurusan fiktif Musholla Ar-Rohmah yang terdiri dari:
 1. Ketua : Kasmuji
 2. Sekretaris : Iswandi
 3. Bendahara : Zubaedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seksi Pendanaan : - Taslimun
- Ibrahim
5. Seksi Pembangunan : - Miftahul Asror
- Sunardi
6. Seksi Perlengkapan : - Zainudin
- Sunaryo
7. Seksi Pembantu : - Harun
Umum - Kasdi

- Bahwa dalam penyusunan dan pembentukan kepengurusan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Mochammad Solichul Anwar tidak pernah memberitahu kepada orang-orang yang namanya dimasukkan dalam susunan pengurus dan tidak memberitahu tentang pembuatan proposal permohonan dana hibah termasuk dengan Saksi Taslimun selaku pemilik Musholla Ar-Rohmah, sedangkan orang-orang yang masuk kedalam kepengurusan tersebut (kecuali Saksi Taslimun dan Saksi Miftahul Asror) adalah para tukang/kuli yang bekerja di proyek CV. Safria milik Nurjanah yang merupakan istri dari Saksi Mocammad Nur Hasan;
- Bahwa setelah proposal permohonan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah selesai dibuat kemudian Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Salimun memintakan tandatangan kepada Saksi Kasmuji sebagai Ketua Pengurus Musholla Ar-Rohmah di lokasi proyek CV. Safria di daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan memintakan tandatangan kepada Saksi Iswandi sebagai Sekretaris Pengurus Musholla Ar-Rohmah di rumahnya dan memintakan tandatangan Saksi Burhanudin selaku Kepala Desa Bogorejo, setelah itu Saksi Salimun menyerahkan Proposal tersebut kepada Saksi Mochammad Solichul Anwar, berikutnya Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mochammad Solichul Anwar pada tanggal 18 Juni 2013 memintakan tandatangan kepada Saksi Wahyu Oetomo selaku Camat Sedan di Kantor Kecamatan Sedan untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan proposal dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Wahyu Oetomo atas perintah Saksi Mocammad Nur Hasan, berikutnya Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mochammad Solichul Anwar untuk membawa Proposal tersebut serta menyerahkan kepada Saksi Arif Romadhon selaku Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kabupaten Rembang dan setelah Saksi Arif Romadhon menerima proposal

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Sartono (selaku staff/bawahan) untuk diajukan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang yaitu Saksi Abdullah, kemudian Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Rembang setelah menerima Proposal permohonan dana hibah pembangunan/rehab Musholla Ar-Rohmah tanpa melakukan evaluasi dengan cara melakukan pengecekan kepengurusan yang jelas atau melakukan pengecekan kebenaran keberadaan kepengurusan Musholla Ar-Rohmah yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang justru membuat atau memberikan surat rekomendasi tentang pemberian dana hibah untuk pengurus Musholla Ar-Rohmah dengan tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2013 dan ditujukan kepada Kepala Daerah/Bupati Rembang, adapun surat rekomendasi tersebut berisi "Musholla Ar-Rohmah memiliki kepengurusan yang jelas" sehingga dapat ditetapkan sebagai pihak penerima hibah, selain itu Saksi Drs. Abdullah selaku Kabag Kesra juga memerintahkan kepada Saksi Sartono untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pengurus fiktif mushola Ar-Rohmah;

- Bahwa setelah Pengurus Musholla Ar-Rohmah ditetapkan sebagai pihak penerima hibah kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013, Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Ali Masum untuk melakukan pembukaan rekening atas nama Pengurus Musholla Ar-rohmah, dimana pada saat itu Saksi Mocammad Nur Hasan juga memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Masum untuk biaya keperluan: buka rekening, makan, membeli bensin. Berikutnya Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono dengan menaiki mobil milik Saksi Ali Masum menjemput Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi yang masih bekerja/berada di Lokasi Proyek CV. Safria di daerah Dresi Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dimana pada saat itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi juga dibawa pakaian oleh Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono, karena pakaian Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi pada saat itu adalah pakaian tukang yang sudah kotor, Setelah itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi disuruh mandi dan ganti baju/pakaian oleh Saksi Salimun dengan pakaian yang sudah dibawa kemudian Saksi Salimun, Saksi Kasmuji, Saksi Zubaedi, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono dengan menaiki mobil milik Saksi Ali Masum berangkat menuju Kantor Bank BPD Jateng Cab. Rembang, setelah sampai di kantor bank kemudian Saksi Kasmuji,



Saksi Zubaedi dan Saksi Ali Masum masuk ke ruangan kantor bank, sedangkan Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono menunggu di areal parkir, sesaat kemudian Saksi Mochammad Solichul Anwar datang menyusul dan masuk ke ruangan kantor bank, selanjutnya Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar meminta KTP kepada Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi serta meminta 2 (dua) lembar formulir kepada petugas bank, berikutnya Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar mengisikan 2 formulir tersebut dan menyodorkan formulir tersebut kepada Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi serta memerintahkan untuk menandatangani dengan mengatakan "Dhe (Pakdhe) tandatangan bukak rekening", setelah 2 formulir sudah ditandatangani oleh Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi, kemudian formulir tersebut diserahkan oleh Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar kepada petugas bank beserta uang setoran awal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Ali Masum yang sebelumnya diberi oleh Saksi Mochammad Nur Hasan dan setelah Buku Rekening tabungan di Bank BPD Jateng Cab. Rembang atas nama pengurus Mushola Ar-Rohmah dengan Nomor Rekening: 3-029-17680-8 selesai dicetak, buku tabungan tersebut langsung dibawa oleh Saksi Ali Masum, setelah itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi diantar kembali oleh Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono ke lokasi proyek;

- Bahwa untuk proses pencairan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah, awalnya Saksi Mochammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Mochammad Solichul Anwar menemui Saksi Arif Romadhon di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang untuk meminta dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas sebagai syarat administrasi pencairan dana hibah Musholla Ar-Rohmah, setelah bertemu dengan Saksi Arif Romadhon kemudian Saksi Arif Romadhon memerintahkan atau mengutus staff bawahannya yaitu Saksi Sartono untuk membuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah dengan tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati Rembang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas setelah surat-surat tersebut dibuat beserta Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) kemudian diserahkan kepada Saksi Muhammad Solichul Anwar, selanjutnya Saksi Mochammad Solichul Anwar dan Saksi Ali Masum dengan membawa Surat Permohonan Pencairan Dana, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah mendatangi Saksi Kasmuji di rumahnya dan menyodorkan surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi Kasmuji, sedangkan untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan dengan cara Saksi Salimun mendatangi Saksi Kasmuji di Lokasi Proyek CV. Safria di daerah Dresi Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan membawa Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan menyodorkannya kepada Saksi Kasmuji untuk ditandatangani dan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah ditandatangani oleh Saksi Kasmuji, kemudian Saksi Mochammad Solichul Anwar menyerahkan surat/dokumen tersebut beserta RAB (Rencana Anggaran Biaya), Gambar Fisik, Rekening Bank, KTP Ketua (Kasmuji) dan Bendahara (Zubaedi) / Pengurus Musholla Ar-Rohmah, SK Penetapan Penerima Hibah dan Proposal ke Saksi Sartono selaku Staf Bagian Kesra Kabupaten Rembang untuk diserahkan kepada Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra, berikutnya Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan verifikasi atau pengecekan kelengkapan syarat-syarat pencairan dana dan setelah dianggap lengkap, kemudian Saksi Sartono yang juga bertindak sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran menyusun pengajuan SPP belanja hibah untuk Musholla Ar-Rohmah dan diserahkan kepada Saksi Anita Afriani selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD dan pada saat pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Bendahara Pengeluaran Saksi Anita Afriani, yang bersangkutan (Saksi Anita Afriani) memberitahu apabila Proposal Permohonan Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah ada kesalahan penulisan tahunnya, kemudian proposal dikembalikan kepada Saksi Sartono, selanjutnya Saksi Sartono menghubungi Saksi Mohammad Solichul Anwar untuk datang ke Kantor Pemkab Rembang Bagian Kesra dan merubah tahun proposal yang semula 04 Mei 2013 diganti menjadi 04 Mei 2012, setelah itu proposal diajukan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan dana dengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00441/SPP-LS/1.2.05.02/07/2013 tanggal 09 Juli 2013 dan diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala DPPKAD Rembang yang dijabat oleh Saksi Mustain, SH.MM., untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya SPM dikirim kepada Kuasa BUD/Kabag Anggaran: Fery Sumardi,SE., untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 10 Juli

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya uang bantuan/dana hibah tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercatat pada Pos Anggaran Dana Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD selaku PPKD dengan Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5 1ditransfer/dipindahbukukan dari rekening kas daerah Bank Jateng Cab. Rembang ke Rekening Bank Jateng Cab. Rembang milik Mushola Ar Rohmah No Rek. 3.029.17680-8 pada tanggal 10 Juli 2013;

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Ali Masum untuk melakukan penarikan uang dari rekening pengurus mushola Ar-Rohmah atau melakukan pencairan dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan dengan cara Saksi Ali Masum menggunakan mobilnya menjemput Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi yang berada dirumahnya masing-masing, selanjutnya Saksi Ali Masum, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi berangkat menuju Kantor Bank BPD Jateng Cabang Rembang, setelah itu Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono dengan mengendarai mobilnya Saksi Budi Harsono serta Saksi Mochammad Solichul Anwar dengan mengendarai sepeda motornya datang menyusul ke kantor bank, kemudian Saksi Ali Masum, Saksi Mochammad Solichul Anwar, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi masuk ke dalam Bank sedangkan Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono menunggu di parkir. Setelah itu Saksi Ali Masum mengambil formulir penarikan uang dan mengisinya kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Saksi Kasmuji untuk ditandatangani, kemudian formulir itu digunakan untuk mengambil uang di Kasir sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah Saksi Kasmuji menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditutupi koran dan dibungkus plastik dari Kasir kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Kasmuji kepada Saksi Ali Masum pada saat berada di luar pintu Bank (halaman depan pintu) dengan disaksikan Saksi Salimun, Saksi Zubaedi, Saksi Mochammad Solichul Anwar, Saksi Budi Harsono. Setelah itu Saksi Ali Masum, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi pulang kerumah menaiki mobil, sedangkan Saksi Mochammad Solichul Anwar pulang menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat di jalan sambil menyetir Saksi Ali Masum mengeluarkan uang dari saku bajunya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi Kasmuji dan berpesan agar dibagi dua dengan Saksi Zubaedi atau masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dana hibah musholla Ar-Rohmah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi Ali Masum pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk membangun atau merehab Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang berada di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang namun uang tersebut justru dipergunakan untuk menguntungkan Saksi Ali Masum atau untuk menguntungkan Saksi Mocammad Nur Hasan dengan cara uang tersebut diberikan oleh Saksi Ali Masum kepada Saksi Mocammad Nur Hasan pada tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Mocammad Nur Hasan;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum membuat atau menyusun Surat Pertanggung Jawaban Fiktif atau Tidak benar tentang penggunaan dana hibah kepada Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan tanggal 14 September 2013, dimana dalam Surat Pertanggung Jawaban tersebut terlampir nota-nota pembelanjaan material fiktif untuk pembangunan Musholla Ar-Rohmah berupa:

| No. | Barang | Jumlah |
|-----|--|----------------|
| 1. | 30 Ton Batu belah dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp3.750.000,00 |
| 2. | 4 buah kusen jendela dari UD Indo Mapan Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.000.000,00 |
| 3. | 1500 batako dari UD Indo Mapan Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.500.000,00 |
| 4. | 25 M3 Pasir Cepu dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.250.000,00 |
| 5. | 10 M3 Batu Kricak 2/3 dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang | Rp2.700.000,00 |
| 6. | 7 Kg Bendrat dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp140.000,00 |
| 7. | 60 biji Papan Cor dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp300.000,00 |
| 8. | 60 Semen dari Toko Bangunan Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan | Rp3.120.000,00 |

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 35 batang Besi 8 mm dari Toko Bangunan Rp525.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan
10. 30 batang besi 10 mm dari Toko Rp900.000,00
Bangunan Simpati alamat Utara Pasar
Gandrirojo Sedan
11. 30 batang Besi 4 mm dari Toko Bangunan Rp1.200.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan
12. 86 Sak Kapur dari Toko Bangunan Rp215.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan

Jumlah

Rp22.900.000

- Bahwa Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Ali Masum bisa mendapatkan Nota-nota belanja material untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut karena Saksi Mocammad Nur Hasan menelfon Saksi Saefan selaku pemilik UD. Indo Mapan dan meminta nota-nota kosong UD. Indo Mapan, kemudian Saksi Saefan datang sendiri ke Kantor CV. Safria dengan membawa nota tersebut dan diserahkan kepada Saksi Mocammad Nur Hasan, selain itu Saksi Salimun juga meminta Nota-nota Kosong dari Terdakwa Ummi Qoyyimah selaku pemilik Toko Bangunan Simpati yang dijadikan sebagai bukti seolah-olah telah melakukan pembelian material, sedangkan pada saat itu Terdakwa Ummi Qoyyimah mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian nota-nota kosong tersebut sebagai bukti pendukung pembuatan Surat Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah;
Dengan demikian perbuatan Terdakwa Ummi Qoyyimah binti Atoillah merupakan pembantuan kepada Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Ali Masum dalam mendapatkan Nota-nota belanja material untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Musholla Ar-Rohmah;
- Kemudian Nota-Nota Kosong yang diperoleh dari Toko Bangunan Simpati milik Terdakwa Ummi Qoyyimah binti Atoillah dan Nota-Nota Kosong dari UD. Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang milik Saksi Saefan ditulis nominal jumlah pembelanjaan material oleh Saksi Salimun yang menerangkan seolah-olah Nota-nota belanja material tersebut merupakan

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penggunaan uang/dana hibah untuk pembangunan Musholla, selanjutnya Nota-nota tersebut dilampirkan oleh Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum ke dalam Surat Pertanggung Jawaban Fiktif/Tidak benar dengan tanggal 14 September 2013 tentang penggunaan dana hibah Mushola Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang, selain itu Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum juga membuat Daftar Gaji Tukang dan Pembantu Tukang fiktif/tidak benar dan dimasukkan dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah, dimana ada nama dan tandatangan para tukang dan jumlah gaji para tukang keseluruhan sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sebagai bukti seolah-olah pembangunan Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sudah dilaksanakan, Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Salimun bersama-sama Saksi Ali Masum melampirkan foto bangunan Mushola milik Saksi Asy'ari yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ke dalam Surat Pertanggung Jawaban Proposal (padahal kenyataannya Musholla milik Saksi Asy'ari tersebut dibangun melalui bantuan hibah dari Pemkab Rembang TA. 2012);

- Bahwa setelah Surat pertanggung Jawaban Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang selesai dibuat kemudian Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mohammad Solichul Anwar untuk membawa Surat Pertanggung Jawaban Proposal tersebut ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang, selanjutnya proposal tersebut dibawa oleh Saksi Mohammad Solichul Anwar dan diserahkan kepada Saksi Sartono selaku Staff Bagian Kesra Kabupaten Rembang untuk diserahkan kepada Saksi Drs. Abdullah selaku Kabag Kesra sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana hibah Musholla Ar-Rohmah;
- Bahwa uang/dana hibah Musholla Ar-Rohmah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang TA. 2013 atau sebagaimana tercatat pada Pos Anggaran Dana Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD Kabupaten Rembang selaku PPKD dengan Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5 1 pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk membangun atau merehab Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang berada di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang namun uang tersebut oleh Saksi Ali Masum justru dipergunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau untuk

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan orang lain yaitu Saksi Mocammad Nur Hasan dengan cara diberikan kepada Saksi Mocammad Nur Hasan pada tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Mocammad Nur Hasan dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum membuat atau menyusun Surat Pertanggung Jawaban Fiktif atau Tidak benar tentang penggunaan dana hibah kepada Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan tanggal 14 September 2013, dengan demikian maksud dan tujuan pemberian dana hibah untuk pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut tidak tercapai sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Kemudian pada bulan pertengahan Februari 2015, saksi Mohammad Nur Hasan bersama-sama saksi Salimun bin (alm) Tarji, saksi Mochammad Sholichul Anwar bin Ngalimun, saksi Ali Ma'sum bin H. Nasiruddin dan Saksi Saefan mendatangi rumah Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah dan meminta agar Terdakwa membantu membuat kuitansi palsu "tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian material pembangunan musholla Ar-Rohmah dengan tanggal 17 Juli 2013" dimana maksud pembuatan kuitansi adalah untuk menerangkan seolah-olah uang sejumlah tersebut telah dibawa oleh Terdakwa sebagai bukti untuk pembelian material pembangunan musholla Ar-rohmah, selain itu Saksi Mohammad Nurhasan juga meminta kepada Terdakwa agar membuat Nota titip uang dari Saksi Ali Masum kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah menyetujui permintaan Saksi Muhammad Nurhasan dan membuat Kuitansi Titip Uang dan Nota Titip Uang sedangkan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa pembuatan Kuitansi Titip Uang dan Nota Titip Uang tersebut adalah tidak benar dan sebagai bukti seolah-olah dana hibah musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang pada tahun 2013 sudah dipergunakan sebagaimana peruntukannya selain itu Saksi Mohammad Nurhasan juga meminta kepada Terdakwa apabila nanti ada pihak dari Kejaksaan dan LSM menanyakan uang hibah musholla Ar-Rohmah maka Terdakwa diminta untuk mengakui uang tersebut telah dibawa oleh Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah, pada suatu waktu antara bulan Juli sampai Desember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang atau di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan kepada saksi Mohammad Nur Hasan selaku Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 bertempat di Kantor CV. Safria di Desa Bogorejo, awalnya saksi Mocammad Nurhasan selaku anggota DPRD Kabupaten Rembang yang sebelumnya memiliki kewenangan untuk mengajukan aspirasi permohonan dana hibah untuk pembangunan musholla Ar-Rohmah kepada Komisi D DPRD Kabupaten Rembang yang membahas tentang penganggaran terkait, memerintahkan Saksi Salimun dan Saksi Mochammad Solichul Anwar membuat proposal permohonan dana hibah kepada Pemkab Rembang untuk pembangunan/rehab musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, adapun proposal tersebut oleh Saksi Salimun dan Saksi Mochammad Solichul Anwar diberi tanggal 04 Mei 2013 dengan

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah permohonan bantuan dana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya Musholla Ar-Rohmah tidak memiliki kepengurusan namun dalam pembuatan proposal permohonan dana hibah kepada Pemkab Rembang untuk pembangunan/rehab musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Mochammad Solichul Anwar menyusun atau membentuk kepengurusan fiktif Musholla Ar-Rohmah yang terdiri dari:

1. Ketua : Kasmuji
2. Sekretaris : Iswandi
3. Bendahara : Zubaedi
4. Seksi Pendanaan :
 - Taslimun
 - Ibrahim
5. Seksi Pembangunan :
 - Miftahul Asror
 - Sunardi
6. Seksi Perlengkapan :
 - Zainudin
 - Sunaryo
7. Seksi Pembantu :
 - Harun
 - Umum - Kasdi

- Bahwa dalam penyusunan dan pembentukan kepengurusan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Mochammad Solichul Anwar tidak pernah memberitahu kepada orang-orang yang namanya dimasukkan dalam susunan pengurus dan tidak memberitahu tentang pembuatan proposal permohonan dana hibah termasuk dengan Saksi Taslimun selaku pemilik Musholla Ar-Rohmah, sedangkan orang-orang yang masuk kedalam kepengurusan tersebut (kecuali Saksi Taslimun dan Saksi Miftahul Asror) adalah para tukang/kuli yang bekerja di proyek CV. Safria milik Nurjanah yang merupakan istri dari Saksi Mocammad Nur Hasan;
- Bahwa setelah proposal permohonan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah selesai dibuat kemudian Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Salimun memintakan tandatangan kepada Saksi Kasmuji sebagai Ketua Pengurus Musholla Ar-Rohmah di lokasi proyek CV. Safria di daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dan memintakan tandatangan kepada Saksi Iswandi sebagai Seketaris Pengurus Musholla Ar-Rohmah di rumahnya dan memintakan tandatangan Saksi Burhanudin selaku Kepala Desa Bogorejo, setelah itu Saksi Salimun menyerahkan

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal tersebut kepada Saksi Mochammad Solichul Anwar, berikutnya Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mochammad Solichul Anwar pada tanggal 18 Juni 2013 memintakan tandatangan kepada Saksi Wahyu Oetomo selaku Camat Sedan di Kantor Kecamatan Sedan untuk mendapatkan rekomendasi pengajuan proposal dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Wahyu Oetomo atas perintah Saksi Mocammad Nur Hasan, berikutnya Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mochammad Solichul Anwar untuk membawa Proposal tersebut serta menyerahkan kepada Saksi Arif Romadhon selaku Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kabupaten Rembang dan setelah Saksi Arif Romadhon menerima proposal tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Sartono (selaku staff/bawahan) untuk diajukan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang yaitu Saksi Abdullah, kemudian Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Rembang setelah menerima Proposal permohonan dana hibah pembangunan/rehab Musholla Ar-Rohmah tanpa melakukan evaluasi dengan cara melakukan pengecekan kepengurusan yang jelas atau melakukan pengecekan kebenaran keberadaan kepengurusan Musholla Ar-Rohmah yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang justru membuat atau memberikan surat rekomendasi tentang pemberian dana hibah untuk pengurus Musholla Ar-Rohmah dengan tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2013 dan ditujukan kepada Kepala Daerah/Bupati Rembang, adapun surat rekomendasi tersebut berisi "Musholla Ar-Rohmah memiliki kepengurusan yang jelas" sehingga dapat ditetapkan sebagai pihak penerima hibah, selain itu Saksi Drs. Abdullah selaku Kabag Kesra juga memerintahkan kepada Saksi Sartono untuk membuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pengurus fiktif mushola Ar-Rohmah;

- Bahwa setelah Pengurus Musholla Ar-Rohmah ditetapkan sebagai pihak penerima hibah kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013, Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Ali Masum untuk melakukan pembukaan rekening atas nama Pengurus Musholla Ar-rohmah, dimana pada saat itu Saksi Mocammad Nur Hasan juga memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Masum untuk biaya keperluan: buka rekening, makan, membeli bensin. Berikutnya Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono dengan menaiki mobil milik Saksi Ali Masum menjemput Saksi

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmuji dan Saksi Zubaedi yang masih bekerja/berada di Lokasi Proyek CV. Safria di daerah Dresi Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang, dimana pada saat itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi juga dibawa pakaian oleh Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono, karena pakaian Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi pada saat itu adalah pakaian tukang yang sudah kotor, Setelah itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi disuruh mandi dan ganti baju/pakaian oleh Saksi Salimun dengan pakaian yang sudah dibawa tersebut kemudian Saksi Salimun, Saksi Kasmuji, Saksi Zubaedi, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono dengan menaiki mobil milik Saksi Ali Masum berangkat menuju Kantor Bank BPD Jateng Cab. Rembang, setelah sampai di kantor bank kemudian Saksi Kasmuji, Saksi Zubaedi dan Saksi Ali Masum masuk ke ruangan kantor bank, sedangkan Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono menunggu di areal parkir, sesaat kemudian Saksi Mochammad Solichul Anwar datang menyusul dan masuk ke ruangan kantor bank, selanjutnya Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar meminta KTP kepada Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi serta meminta 2 (dua) lembar formulir kepada petugas bank, berikutnya Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar mengisikan 2 formulir tersebut dan menyodorkan formulir tersebut kepada Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi serta memerintahkan untuk menandatangani dengan mengatakan "Dhe (Pakdhe) tandatangan bukap rekening", setelah 2 formulir sudah ditandatangani oleh Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi, kemudian formulir tersebut diserahkan oleh Saksi Ali Masum dan Saksi Mochammad Solichul Anwar kepada petugas bank beserta uang setoran awal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Ali Masum yang sebelumnya diberi oleh Saksi Mochammad Nur Hasan dan setelah Buku Rekening tabungan di Bank BPD Jateng Cab. Rembang atas nama pengurus Mushola Ar-Rohmah dengan Nomor Rekening: 3-029-17680-8 selesai dicetak, buku tabungan tersebut langsung dibawa oleh Saksi Ali Masum, setelah itu Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi diantar kembali oleh Saksi Salimun, Saksi Ali Masum dan Saksi Budi Harsono ke lokasi proyek;

- Bahwa untuk proses pencairan dana hibah pembangunan musholla Ar-Rohmah, awalnya Saksi Mochammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Mochammad Solichul Anwar menemui Saksi Arif Romadhon di Kantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang untuk meminta dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah, Surat

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas sebagai syarat administrasi pencairan dana hibah Musholla Ar-Rohmah, setelah bertemu dengan Saksi Arif Romadhon kemudian Saksi Arif Romadhon memerintahkan atau mengutus staff bawahannya yaitu Saksi Sartono untuk membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah dengan tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati Rembang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Pakta Integritas setelah surat-surat tersebut dibuat beserta Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) kemudian diserahkan kepada Saksi Muhammad Solichul Anwar, selanjutnya Saksi Mochammad Solichul Anwar dan Saksi Ali Masum dengan membawa Surat Permohonan Pencairan Dana, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah mendatangi Saksi Kasmuji di rumahnya dan menyodorkan surat-surat tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi Kasmuji, sedangkan untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan dengan cara Saksi Salimun mendatangi Saksi Kasmuji di Lokasi Proyek CV. Safria di daerah Dresi Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dengan membawa Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan menyodorkannya kepada Saksi Kasmuji untuk ditandatangani dan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah ditandatangani oleh Saksi Kasmuji, kemudian Saksi Mochammad Solichul Anwar menyerahkan surat/dokumen tersebut beserta RAB (Rencana Anggaran Biaya), Gambar Fisik, Rekening Bank, KTP Ketua (Kasmuji) dan Bendahara (Zubaedi) / Pengurus Musholla Ar-Rohmah, SK Penetapan Penerima Hibah dan Proposal ke Saksi Sartono selaku Staf Bagian Kesra Kabupaten Rembang untuk diserahkan kepada Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra, berikutnya Saksi Abdullah selaku Kabag Kesra merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan verifikasi atau pengecekan kelengkapan syarat-syarat pencairan dana dan setelah dianggap lengkap, kemudian Saksi Sartono yang juga bertindak sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran menyusun pengajuan SPP belanja hibah untuk Musholla Ar-Rohmah dan diserahkan kepada Saksi Anita Afriani selaku Bendahara Pengeluaran DPPKAD dan pada saat pengajuan permohonan pencairan dana hibah kepada Bendahara Pengeluaran Saksi Anita Afriani, yang bersangkutan (Saksi Anita Afriani) memberitahu apabila Proposal Permohonan Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah ada kesalahan penulisan tahunnya, kemudian proposal

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Sartono, selanjutnya Saksi Sartono menghubungi Saksi Mohammad Solichul Anwar untuk datang ke Kantor Pemkab Rembang Bagian Kesra dan merubah tahun proposal yang semula 04 Mei 2013 diganti menjadi 04 Mei 2012, setelah itu proposal diajukan kembali ke Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan dana dengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00441/SPP-LS/1.2.05.02/07/2013 tanggal 09 Juli 2013 dan diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala DPPKAD Rembang yang dijabat oleh Saksi Mustain, SH.MM., untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya SPM dikirim kepada Kuasa BUD/Kabag Anggaran: Fery Sumardi, SE., untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya uang bantuan/dana hibah tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercatat pada Pos Anggaran Dana Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD selaku PPKD dengan Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5 1 ditransfer/dipindahbukukan dari rekening kas daerah Bank Jateng Cab. Rembang ke Rekening Bank Jateng Cab. Rembang milik Mushola Ar Rohmah No Rek. 3.029.17680-8 pada tanggal 10 Juli 2013;

- Kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi Mochammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Ali Masum untuk melakukan penarikan uang dari rekening pengurus mushola Ar-Rohmah atau melakukan pencairan dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan dengan cara Saksi Ali Masum menggunakan mobilnya menjemput Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi yang berada dirumahnya masing-masing, selanjutnya Saksi Ali Masum, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi berangkat menuju Kantor Bank BPD Jateng Cabang Rembang, setelah itu Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono dengan mengendarai mobilnya Saksi Budi Harsono serta Saksi Mochammad Solichul Anwar dengan mengendarai sepeda motornya datang menyusul ke kantor bank, kemudian Saksi Ali Masum, Saksi Mochammad Solichul Anwar, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi masuk ke dalam Bank sedangkan Saksi Salimun dan Saksi Budi Harsono menunggu di parkir. Setelah itu Saksi Ali Masum mengambil formulir penarikan uang dan mengisinya kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Saksi Kasmuji untuk ditandatangani, kemudian formulir itu digunakan untuk mengambil uang di Kasir sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah Saksi Kasmuji menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditutupi koran dan dibungkus plastik dari Kasir kemudian uang tersebut diserahkan Saksi Kasmuji kepada Saksi Ali Masum pada saat berada di luar pintu Bank (halaman depan pintu) dengan disaksikan Saksi Salimun, Saksi Zubaedi, Saksi Mochammad Solichul Anwar, Saksi Budi Harsono. Setelah itu Saksi Ali Masum, Saksi Kasmuji dan Saksi Zubaedi pulang kerumah menaiki mobil, sedangkan Saksi Mochammad Solichul Anwar pulang menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat di jalan sambil menyetir Saksi Ali Masum mengeluarkan uang dari saku bajunya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi Kasmuji dan berpesan agar dibagi dua dengan Saksi Zubaedi atau masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dana hibah musholla Ar-Rohmah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi Ali Masum pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk membangun atau merehab Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang berada di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang namun uang tersebut justru dimiliki oleh Saksi Mocammad Nur Hasan dengan cara uang tersebut diberikan oleh Saksi Ali Masum kepada Saksi Mocammad Nur Hasan pada tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Mocammad Nur Hasan;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum membuat atau menyusun Surat Pertanggung Jawaban Fiktif atau Tidak benar tentang penggunaan dana hibah kepada Mushola Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan tanggal 14 September 2013, dimana dalam Surat Pertanggung Jawaban tersebut terlampir nota-nota pembelanjaan material fiktif untuk pembangunan Musholla Ar-Rohmah berupa:

| No. | Barang | Jumlah |
|-----|---|----------------|
| 1. | 30 Ton Batu belah dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp3.750.000,00 |
| 2. | 4 buah kusen jendela dari UD Indo Mapan Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.000.000,00 |
| 3. | 1500 batako dari UD Indo Mapan Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.500.000,00 |
| 4. | 25 M3 Pasir Cepu dari UD Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang. | Rp4.250.000,00 |

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 10 M3 Batu Kricak 2/3 dari UD Indo Rp2.700.000,00
Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang
6. 7 Kg Bendrat dari Toko Bangunan Simpati Rp140.000,00
alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan
7. 60 biji Papan Cor dari Toko Bangunan Rp300.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan
8. 60 Semen dari Toko Bangunan Simpati Rp3.120.000,00
alamat Utara Pasar Gandrirojo Sedan
9. 35 batang Besi 8 mm dari Toko Bangunan Rp525.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan
10. 30 batang besi 10 mm dari Toko Rp900.000,00
Bangunan Simpati alamat Utara Pasar
Gandrirojo Sedan
11. 30 batang Besi 4 mm dari Toko Bangunan Rp1.200.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan
12. 86 Sak Kapur dari Toko Bangunan Rp215.000,00
Simpati alamat Utara Pasar Gandrirojo
Sedan

Jumlah

Rp22.900.000

- Bahwa Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Ali Masum bisa mendapatkan Nota-nota belanja material untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut karena Saksi Mocammad Nur Hasan menelfon Saksi Saefan selaku pemilik UD. Indo Mapan dan meminta nota-nota kosong UD. Indo Mapan, kemudian Saksi Saefan datang sendiri ke Kantor CV. Safria dengan membawa nota tersebut dan diserahkan kepada Saksi Mocammad Nur Hasan, selain itu Saksi Salimun juga meminta Nota-nota Kosong dari Terdakwa Ummy Qoyyimah selaku pemilik Toko Bangunan Simpati yang dijadikan sebagai bukti seolah-olah telah melakukan pembelian material, sedangkan pada saat itu Terdakwa Ummy Qoyyimah mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian nota-nota kosong tersebut sebagai bukti pendukung pembuatan Surat Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan Terdakwa Ummi Qoyimmah binti Atoillah merupakan pembantuan kepada Saksi Salimun, Saksi Mocammad Nur Hasan dan Saksi Ali Masum dalam mendapatkan Nota-nota belanja material untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Musholla Ar-Rohmah;

- Kemudian Nota-Nota Kosong yang diperoleh dari Toko Bangunan Simpati milik Terdakwa Ummi Qoyimmah binti Atoillah dan Nota-Nota Kosong dari UD. Indo Mapan Desa Ngulahan Sedan Rembang milik Saksi Saefan ditulis nominal jumlah pembelanjaan material oleh Saksi Salimun yang menerangkan seolah-olah Nota-nota belanja material tersebut merupakan hasil penggunaan uang/dana hibah untuk pembangunan Musholla, selanjutnya Nota-nota tersebut dilampirkan oleh Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum ke dalam Surat Pertanggung Jawaban Fiktif/Tidak benar dengan tanggal 14 September 2013 tentang penggunaan dana hibah Mushola Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang, selain itu Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum juga membuat Daftar Gaji Tukang dan Pembantu Tukang fiktif/tidak benar dan dimasukkan dalam Surat Pertanggung Jawaban Dana Hibah Mushola Ar-Rohmah, dimana ada nama dan tandatangan para tukang dan jumlah gaji para tukang keseluruhan sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sebagai bukti seolah-olah pembangunan Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sudah dilaksanakan, Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Salimun bersama-sama Saksi Ali Masum melampirkan foto bangunan Mushola milik Saksi Asy'ari yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ke dalam Surat Pertanggung Jawaban Proposal (padahal kenyataannya Musholla milik Saksi Asy'ari tersebut dibangun melalui bantuan hibah dari Pemkab Rembang TA. 2012);
- Bahwa setelah Surat pertanggung Jawaban Dana Hibah Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang selesai dibuat kemudian Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan Saksi Mohammad Solichul Anwar untuk membawa Surat Pertanggung Jawaban Proposal tersebut ke Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Rembang, selanjutnya proposal tersebut dibawa oleh Saksi Mohammad Solichul Anwar dan diserahkan kepada Saksi Sartono selaku Staff Bagian Kesra Kabupaten Rembang untuk

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Drs. Abdullah selaku Kabag Kesra sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Musholla Ar-Rohmah;

- Bahwa uang/dana hibah Musholla Ar-Rohmah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang TA. 2013 atau sebagaimana tercatat pada Pos Anggaran Dana Belanja Tidak Langsung di DPA DPPKAD Kabupaten Rembang selaku PPKD dengan Nomor DPA SKPD: 1.20 05 00 00 5 1 pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk membangun atau merehab Musholla Ar-Rohmah milik Saksi Taslimun yang berada di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang namun uang tersebut justru dimiliki oleh Saksi Mocammad Nur Hasan dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dana hibah pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut Saksi Mocammad Nur Hasan memerintahkan kepada Saksi Salimun dan Saksi Ali Masum membuat atau menyusun Surat Pertanggung Jawaban Fiktif atau Tidak benar tentang penggunaan dana hibah kepada Musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan tanggal 14 September 2013, dengan demikian maksud dan tujuan pemberian dana hibah untuk pembangunan Musholla Ar-Rohmah tersebut tidak tercapai sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Kemudian pada bulan pertengahan Februari 2015, saksi Mohammad Nur Hasan bersama-sama saksi Salimun bin (alm) Tarji, saksi Mochammad Sholichul Anwar bin Ngalmun, saksi Ali Ma'sum bin H. Nasiruddin dan Saksi Saefan mendatangi rumah Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah dan meminta agar Terdakwa membantu membuatkan kuitansi palsu "tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian material pembangunan musholla Ar-Rohmah dengan tanggal 17 Juli 2013" dimana maksud pembuatan kuitansi adalah untuk menerangkan seolah-olah uang sejumlah tersebut telah dibawa oleh Terdakwa sebagai bukti untuk pembelian material pembangunan musholla Ar-rohmah, selain itu Saksi Mohammad Nurhasan juga meminta kepada Terdakwa agar membuatkan Nota titip uang dari Saksi Ali Masum kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Umami Qoyimmah binti Atoillah menyetujui permintaan Saksi Muhammad Nurhasan dan membuatkan Kuitansi Titip Uang dan Nota Titip Uang sedangkan pada saat itu Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa pembuatan Kuitansi Titip Uang dan Nota Titip Uang

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak benar dan sebagai bukti seolah-olah dana hibah musholla Ar-Rohmah dari Pemkab Rembang pada tahun 2013 sudah dipergunakan sebagaimana peruntukannya selain itu Saksi Mohammad Nurhasan juga meminta kepada Terdakwa apabila nanti ada pihak dari Kejaksaan dan LSM menanyakan uang hibah musholla Ar-Rohmah maka Terdakwa diminta untuk mengakui uang tersebut telah dibawa oleh Terdakwa Ummi Qoyimmah binti Atoillah;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan kota;
3. Memerintahkan terhadap Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah agar ditahan di Rutan;
4. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati sebesar Rp40.000.000;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng a.n. Musholla Ar-Rohmah Desa Bogorejo Rt. 3 Rw. 1 Sedan Rembang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah buku Daftar Proposal 2013 s/d 2014;
- 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Bantuan pembangunan dan rehabilitasi Musolla Ar-rohmah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Dikembalikan kepada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;

- 1 (satu) bendel proposal;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 01883/SP2D-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 11-07-2013;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor 00441/SPM-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 10-07-2013;
- 1 (satu) lembar SPP Nomor 00441/SPP-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) bendel permohonan pencairan;
- 1 (satu) bendel rekomendasi;
- 1 (satu) bendel pencairan/kelengkapan dokumen;
- 1 (satu) bendel SPJ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1002/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0494/2013 Tanggal 07 Mei 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0158/2013 Tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penggantian pejabat

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara umum daerah (BUD) TA. 2013;

- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Set daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/17/2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu bendahara pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan kepada partai politik Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor.....Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1721/2013 tentang Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota Keuangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Nota Keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Pengantar Nota Keuangan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Dikembalikan kepada saksi Anita Afriani, S.Akt.;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Hj. Umami Qoyyimah binti Atoillah dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. Umami Qoyyimah binti Atoillah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dalam Dakwaan Pertama Subsidiair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati sebesar Rp40.000.000,00;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng a.n. Musholla Ar-Rohmah Desa Bogorejo Rt. 3 Rw. 1 Sedan Rembang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah buku Daftar Proposal 2013 s/d 2014;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Bantuan pembangunan dan rehabilitasi Musolla Ar-rohmah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2013;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;Dikembalikan kepada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - 1 (satu) bendel proposal;
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 01883/SP2D-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 11-07-2013;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 00441/SPM-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 10-07-2013;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP Nomor 00441/SPP-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) bendel permohonan pencairan;
- 1 (satu) bendel rekomendasi;
- 1 (satu) bendel pencairan/kelengkapan dokumen;
- 1 (satu) bendel SPJ ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1002/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0494/2013 Tanggal 07 Mei 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0158/2013 Tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara umum daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Set daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/17/2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu bendahara pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan kepada partai politik Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1721/2013 tentang Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota Keuangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Nota Keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Pengantar Nota Keuangan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Dikembalikan kepada saksi Anita Afriani, S.Akt.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 10/PID.Sus-TPK/2016/PT.SMG, tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

-) Menerima permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
-) Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Januari 2016 Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. mengenai perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan mengenai besarnya biaya perkara, menguatkan putusan selebihnya sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;
 - 2. Membebaskan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
 - 3. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dalam Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati sebesar Rp40.000.000;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng a.n. Musholla Ar-Rohmah Desa Bogorejo Rt. 3 Rw. 1 Sedan Rembang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah buku Daftar Proposal 2013 s/d 2014;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Bantuan pembangunan dan rehabilitasi Musolla Ar-rohmah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2013;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
Dikembalikan kepada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - 1 (satu) bendel proposal;
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor 01883/SP2D-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 11-07-2013;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor 00441/SPM-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 10-07-2013;
 - 1 (satu) lembar SPP Nomor 00441/SPP-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 09-07-2013;
 - 1 (satu) bendel permohonan pencairan;
 - 1 (satu) bendel rekomendasi;
 - 1 (satu) bendel pencairan/kelengkapan dokumen;
 - 1 (satu) bendel SPJ ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1002/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0494/2013 Tanggal 07 Mei 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0158/2013 Tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara umum daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Set daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/17/2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu bendahara pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan kepada partai politik Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1721/2013 tentang Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota Keuangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Nota Keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Pengantar Nota Keuangan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Dikembalikan kepada saksi Anita Afriani, S.Akt.;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg *juncto* Nomor 10/PID.Sus-TPK/2016/PT.SMG *juncto* Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Mei 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut:

- a. Majelis hakim melakukan kealpaan dengan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Adapun atasan yang diajukan adakah bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih seluruhnya dan surat tuntutan

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



Jaksa Penuntut umum yang nota bene hanya meng copy paste dan resume berkas perkara, padahal senyatanya bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa atat bukti keterangan saksi-saksi yang diucapkan di bawah sumpah didepan persidangan yaitu antara lain pada pokoknya:

Bahwa sepanjang persidangan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan Terdakwa memberi nota kosong untuk pembuatan LPJ (laporan pertanggungjawaban) pemberian dana hibah untuk mushola Ar-Rohmah dan Pemkab Rembang TA 2013, utamanya saksi mahkota yaitu:

- saksi Satimun bin Tarji;
- saksi Ali Ma'sum;
- saksi Mochamad Soichul Anwar;

Demikian puta keterangan Terdakwa sendiri yaitu Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nota pembelian kosong untuk pembuatan LPJ LPJ (Laporan pertanggung jawaban) pemberian dana hibah untuk mushota Arrohmah dan Pemkab Rembang TA 2013, bahkan saksi Satimun bin Tarji secara Tegas menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah bahwa nota-nota yang dipergunakan untuk membuat LPJ LPJ (Laporan pertanggung jawaban) pemberian dana hibah untuk mushola Ar-Rohmah dan Pemkab Rembang TA 2013 tersebut diperoteh dan sisa-sisa pembelian material di toko bangunan Simpati milik Terdakwa untuk proyek lain yang dikerjakan oleh CV. Safria yang dibeli di toko bangunan Simapti milik Terdakwa;

Bahwa demikian puta dengan barang bukti berupa Nota-nota dan toko bangunan Simpati yang dijadikan lampiran LPJ LPJ (Laporan pertanggung jawaban) pemberian dana hibah untuk mushoLa Arrohmah dan Pemkab Rembang TA 2013 yang dipertihatkan didepan persidangan telah disangkal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana teruarai di atas. Selain itu juga para saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas juga menyangkal mengenai barang bukti berupa: kuitansi tertanggal 17 Juli 2013 dan nota titip uang tertanggal 17 Juli 2013, dengan menyebutkan bahwa kedua barang bukti kuitansi dan nota titip uang tersebut dibuat pada bulan Februari di tahun 2015 pada saat surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Rembang. Hal tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa dipaksa menandatangani kuitansi dan nota titip uang tersebut oleh saksi Mochammad Nur Hasan dengan disaksikan oleh saksi Salimun bin Tarji, saksi Solichul Anwar, saksi Ali Ma'sum dan saksi Saefan;



Bahwa *Judex Facti* majelis hakim pengaditan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah secara nyata mengabaikan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, hat tersebut secara jelas termuat dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi antara lain pada pokoknya:

1. ... sedangkan untuk nota belanja material dari toko bangunan Simpati milik Ummi Qoyyimah adalah nota-nota hasil pembelian material dan proyek yang dikerjakan oleh CV.Safria, karena CV. Safria sering belanja material untuk proyeknya di toko bangunan Simpati milik Ummi Qoyyimah "(lihat salinan putusan perkara *a quo* Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 20 Januari 2016; halaman 109);
2. " .. bahwa Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah binti Atoiltah tidak pernah memberikan nota-nota untuk pembuatan SPJ.." (lihat salinan putusan perkara *a quo* Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. tanggal 20 Januari 2016 halaman 111);

Dengan demikian *Judex Facti* majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah memutus perkara dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yaitu "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan";

- b. Majelis hakim melakukan kealpaan menafsirkan Niat kesengajaan dalam pasal 56 ayat (1) KUHP;

Adapun alasan yang diajukan adalah:

Bahwa Pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHP mempunyai persyaratan obyektif dan subyektif yang intinya perbuatannya harus ada "Kesengajaan", yang merupakan niat batin si pelaku (Terdakwa) untuk membantu kejahatan dan kejahatan tersebut diketahui oleh si pelaku namun fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg pada halaman 109 yang menyebutkan "...sedangkan untuk nota belanja material dan toko Bangunan Simpati milik Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah adalah nota-nota hasil pembelian Material dan Proyek yang dikerjakan oleh CV Safria yang sering belanja material untuk proyeknya di toko bangunan Simpati milik Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah.." dengan demikian maka perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan kesengajaan memberikan bantuan untuk membuat Laporan pertanggungjawaban fiktif atas pembangunan Mushola Ar-Rohman, melainkan kesengajaan karena kewajiban sebagai penjual untuk



memberikan nota pembelian bahan bangunan/material atas pembangunan Mushola milik Mbah Jayik yang dikerjakan oleh CV Safria yang telah belanja material untuk pekerjaan pembangunan Muhsola Mbah Jayik di toko bangunan Simpati milik Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah, sehingga apabila Nota nota belanja material dan took Bangunan Simpati milik Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah yang diberikan kepada saksi Saimun (karyawan CV.Safria) sebagai bukti pembelian bahan bangunan/material di toko bangunan Simpati milik Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah tersebut dipergunakan oleh saksi Saimun untuk dipergunakan sebagai lampiran untuk membuat Laporan pertanggungjawaban fiktif atas pembangunan Mushola Ar-Rohmah fiktif dalam perkara Aquo bukanlah tanggung jawab atau di luar sepegetahuan dan Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah;

Dengan demikian majelis hakim tingkat pertama maupun majetis hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- 2) *Judex Facti* dalam men gadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Majelis hakim telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian karena pengadilan telah menjatuhkan pemidanaan tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup, padahal Pasal 294 KUHAP telah menentukan sistem dan batas minimum pembuktian, yang menegaskan hakim tidak boteh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah;

Adapun alasan yang diajukan adalah:

- a) Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 1974: “ Putusan-putusan PN/PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama tainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi”;
- b) Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang diambilalih oleh majelis hakim Tingkat banding, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 184 KUHAP, hal ini terungkap dalam salinan putusan Pengaditan Tingkat Pertama Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg pada halaman 109 yang menyebutkan “ ... sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nota belanja material dan toko Bangunan Simpati milik Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah adakah nota-nota hasil pembelian Material dan Proyek yang dikerjakan oleh CV. Safria yang sering belanja material untuk proyeknya di toko bangunan Simpati milik Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah..”;

- c) Bahwa sepanjang persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan Terdakwa memberi nota kosong untuk pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pemberian dana hibah untuk mushota Ar-Rohmah, melainkan nota-nota tersebut adalah nota pembelian bahan material di toko bangunan milik Terdakwa atas pemesanan/pembelian dalam pembangunan Mushota milik mbah Jayik yang dikerjakan oleh CV Safria yang sering belanja material untuk proyeknya di toko bangunan Simpati milik Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah bukan dan pembelian bahan bangunan/Material untuk mushota Ar-Rohmah. Hal tersebut dibuktikan dengan berdasarkan kesaksian yang diberikan di persidangan yaitu saksi Salimun bin Tarji, Saksi Ati Ma'sum dan saksi mohammad Solichul Anwar, dan kesaksian dan para saksi tersebut diperkuat dengan keterangan kesaksian saksi Macshun (*ade charge*) saksi Kasmuji, Zubaidi, Taslimun, Miftahul Asror, Asy'ari, Syaefan, Mochammad Nur hasan;
- d) Namun kesaksian dan para saksi tersebut diabaikan majelis hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh majelis hakim Tingkat banding, dengan demikian majelis hakim tingkat pertama maupun majelis hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- e) Bahwa nota-nota tersebut yang dijadikan barang bukti dijadikan alat bukti surat padahal nota-nota tersebut tidak dibuat dihadapan di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 187 KUHAP, dengan demikian majelis hakim tingkat pertama maupun majelis hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Terdakwa memohon kiranya agar dapat diterima dan dipertimbangkan bahwa Terdakwa Hj.Ummi Qoyyimah binti Atoillah adalah seorang guru yang sangat dibutuhkan pikiran dan tenaganya dimadrasah tempat terdakwa bekerja dalam turut mencerdaskan kehidupan generasi muda bangsa Indonesia, dan hal tersebut mendapat dukungan agar Terdakwa Ummi Qoyyimah binti Atoillah dapat dibebaskan dari perkara ini, yaitu antara lain:

1. Pengurus cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Rembang;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengurus majelis wakil cabang Nahdatul Ulama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
3. Pimpinan anak cabang gerakan pemuda Anshor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
4. Madrasah Aliyah YSPIS Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
5. Badan pelaksana pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Islamiyah Syafiiyah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
6. Pondok pesantren Mubagthal Mujiahidin;
7. Pengurus pendidikan Agama madrasah tuhfatussibyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
8. Pondok pesantren Assunniyyah putri Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
9. Pondok pesantren Assunniyyah putra Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (surat dukungan tertampir);

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Januari 2016 Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 10/PID.Sus-TPK/2016/PT.SMG. tanggal 19 April 2016 atas nama Terdakwa Hj Umami Qoyyimah binti Atoillah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa membantu membuat kuitansi palsu tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian material pembangunan mushollah Ar-Rohmah dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan kuitansi titip uang dan nota titip uang tersebut tidak benar;

Bahwa, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016



mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 10/PI.Sus-TPK/2016/PT.SMG, tanggal 19 April 2016 yang merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 20 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 15 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Hj. UMMI QOYYIMAH binti ATOILLAH** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang No. 10/Pid.Sus-TPK/2016 PT.SMG, tanggal 19 April 2016 yang merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 20 Januari 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Pertama Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Ummi Qoyyimah binti Atoillah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko Bangunan Simpati sebesar Rp40.000.000;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jateng a.n. Musholla Ar-Rohmah Desa Bogorejo Rt. 3 Rw. 1 Sedan Rembang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Daftar Proposal 2013 s/d 2014;
- 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Bantuan pembangunan dan rehabilitasi Musolla Ar-rohmah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Dikembalikan kepada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

- 1 (satu) bendel proposal;
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor 01883/SP2D-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 11-07-2013;
- 1 (satu) lembar SPM Nomor 00441/SPM-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 10-07-2013;
- 1 (satu) lembar SPP Nomor 00441/SPP-LS/1.20.05.02/07/2013 Tanggal 09-07-2013;
- 1 (satu) bendel permohonan pencairan;
- 1 (satu) bendel rekomendasi;
- 1 (satu) bendel pencairan/kelengkapan dokumen;
- 1 (satu) bendel SPJ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1002/2012 Tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0494/2013 Tanggal 07 Mei 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0158/2013 Tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penggantian pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara umum daerah (BUD) TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Set daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/17/2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pembantu bendahara pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan kepada partai politik Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan TA. 2013;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rembang;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/1721/2013 tentang Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel pengantar nota Keuangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Nota Keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) bendel Pengantar Nota Keuangan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;
- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1842 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku II Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang TA. 2013;

Dikembalikan kepada saksi ANITA AFRIANI, S.Akt.;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001